

**PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA BERBASIS RESIKO
KEPADA SAMBEL SEREH MAK BANIH DI ERA TRANSISI REVOLUSI
INDUSTRI 5.0 DESA PURWAMEKAR**

Riska Indrianah Putri

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Hk19.riskaputri@mhs.upkarawang.ac.id

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata atau yang sering disebut sebagai KKN merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh pada semester 7 (tujuh) yang menjadi salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada tahun 2022 Universitas Buana Perjuangan Karawang yang berkerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat membuat suatu program rutin yang ke 5 (lima) bertemakan “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri”. Dengan adanya tema tersebut tujuan diadakan sosialisasi ini diharapkan khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah mampu bersaing di Era Revormasi Industri Transisi 5.0 yang ada di Kabupaten Karawang khususnya, Era Transisi Revormasi Industri 5.0 yang disebut juga dengan Era Society Industri dimana Era ini memiliki konsep bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia berbasis teknologi modern serta membantu para pelaku usaha kecil mikro menengah untuk membuat dan dibuktikan legalitas Online Single Submission (OSS) Nomor Induk Berusaha khususnya bagi UMKM binaan yakni (Sambel Sereh Mak Banih) serta di berikan edukasi, informasi, inovasi dan strategi mengenai berusaha dan berbisnis di era digitalisasi atau era revormasi industry transisi 5.0, dengan menggunakan metode observasi kualitatif dan di harapkan sosialisasi menjadikan salah satu edukasi bagi pelaku usaha di Desa Purwamekar.

Kata kunci : Kerja Kuliah Nyata, Straegi Era Transisi 5.0, Nomor Induk Berusaha UMKM Desa Purwamekar


Abstract

Real Work Lecture or what is often referred to as KKN is one of the subjects that must be taken in semester 7 (seven) which is one part of the Tri Dharma of Higher Education. In 2022 the University of Buana Perjuangan Karawang in collaboration with the Institute for Research and Community Service made a 5 (fifth) routine program with the theme "Innovation and Digitization of Micro, Small and Medium Enterprises Towards an Independent Society". With this theme, the purpose of this socialization is expected, especially for micro, small and medium enterprises to be able to compete in the 5.0 Transitional Industrial Revolution Era in Karawang Regency in particular, the Industrial Reformation Transition Era 5.0 which is also

known as the Industrial Society Era where this Era has a concept that aims to facilitate human needs based on modern technology and help small and medium businesses to create and make legality of the Online Single Submission (OSS) Business Registration Number, especially for the fostered namely (Sambel Sereh Mak Banih) and provide education, information, innovation and strategies regarding business and doing business in the digitalization era or the 5.0 transitional industry reform era, using qualitative observation methods and it is hoped that socialization will become one of the educations for business actors in Purwamekar Village.

Keywords: Real Lecture Work, Transition Era Strategy 5.0, Purwamekar Village Business Identification Number

PENDAHULUAN



Desa Purwamekar terbentuk pada tahun 1982, awal mula terbentuknya desa Purwamekar dimulai tahun 1974 Desa Balongsari yang mempunyai luas wilayah yang cukup Luas dan penduduk yang cukup padat. Sehingga Desa Balongsari di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Balongsari dan Desa Mekarjaya.

Gambar.1 Peta Desa Purwamekar

Kemudian Pada tahun 1982 Desa Mekarjaya di Mekarkan kembali menjadi dua Desa, yaitu Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar. Sejak saat itulah Desa Purwamekar mulai berdiri. Di Desa Purwamekar terdapat 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Kerajan Utara bagian Timur Rawaletik, Dusun Kerajan terdiri dari RW 01 RT 01,02,03 dan Dusun Krajan termasuk Dusun penghasil UMKM karena penduduk Dusun tersebut memiliki tingkat sumber daya manusia yang cukup rendah, DusunTamiang Bagian Selatan yaitu Karangpawitan, Dusun Tamiang terdiri dari RW 02 RT 04,05,06 dan Dusun Tamiang penduduknya sebagian besar pegawai instansi dan karyawan swasta, Cilempuk Utara bagian Barat yaitu kampung Kramat, Dusun Cilempuk terdiri dari RW 03 RT 07,08,09 dan Dusun Cilempuk terkenal dengan pendidikan pesantren dan rehabilitas narkoba.

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) salah satu permasalahan yang terjadi di Desa purwamekar, di Desa Purwamekar khususnya Dusun yang

memiliki potensi UMKM sebagian besar para pelaku usaha tidak siap dan ketidaktahuan informasi baik edukasi terhadap era digital, yang menjadikan pelaku usaha tidak siap go digital di era digitalisasi transisi 5.0. selain itu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagian besar tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di laksanakan pada periode 01 juli sampai dengan 31 juli 2022 melakukan observasi dan penelitian di setiap dusun yang ada di Desa Purwamekar pada tanggal 05 juli sampai dengan 07 juli 2022. Pada kegiatan observasi dan penelitian yang membentuk 3 (tiga) kelompok dari masing-masing dusun bahwa ditemukannya pelau usaha UMKM di Desa Purwamekar yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB). Di era digital pelaku usaha para UMKM harusnya memiliki NIB dengan segala kemudahan di era digitalisasi ini menggunakan teknologi yang tersedia, keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor para pelaku usaha agar memiliki NIB. Selain itu para pelau usaha banyak yang tidak go-digital sederhananya banyak para pelaku usaha yang tidak memahami digitaliasis maupun era digital yang saat ini sudah bertransisi ke era 5.0 segala kebutuhan dan kegiatan masyarakat di dunia sudah berbasis teknologi dan digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh dilaksanakan pada Periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2022 di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada pelaksanaan KKN yang mengusung tema “Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” dilaksanakan secara Hybrid yaitu perpaduan antara *online* dan *offline* berdasarkan perizinan dan persetujuan satgas Covid-19 Kab. Karawang dan persetujuan pimpinan. Kegiatan KKN sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memberikan pengetahuan, informasi, edukasi serta penelitian kepada masyarakat khususnya warga Desa Prwamekar dan sarana penggerak terhadap UMKM di era new normal sekaligus era digitalisasi.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan menggunakan metode observasi kualitatif yaitu melakukan kegiatan wawancara dengan pelaku usaha UMKM di tempat pelaku usaha UMKM Desa Purwamekar. Adapun sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di khususkan kepada pelaku UMKM di Desa Purwamekar yaitu UMKM sambel sereh Mak Banih agar terinformasi teredukasi dan terinovasi di era digitalisasi transisi 5.0 baik dari segi strategi penjualan maupun strategi pemasaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang di lakukan pada periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli banyak warga di Desa Purwamekar khususnya bagi pelaku usaha UMKM yang tidak mengetahui era digitalisasi 4.0 maupun era transisi 5.0 dalam berbisnis atau menjalankan usahanya di era digital. Oleh Karena itu prodi ilmu hukum melakukan kegiatan sosialisasi dalam acara Collaborasi Ilmu Hukum dan Manajemen yang membentuk seminar dengan tema “Strategi Meningkatkan SDM Menghadapi Era Digitalisasi Serta Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”, yang membahas salah satunya adalah mengenai Era Digitalisasi Transisi 5.0. Sosialisai ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 di Aula Desa Purwamekar dan sosialisasi ini sebagai sosialisai penutup bagi para pelaku UMKM dan Perangkat Desa Purwamekar.

Pembahasan

Pada sosialisasi antara Ilmu Hukum dan Manajemen membentuk sebuah seminar dengan mengundang pemateri Ketua Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera yakni bapak Seia Piantara SE.,MM., pada seminar di acara sosialisasi ini selain di hadiri oleh para pelaku UMKM di hadiri pula oleh perangkat desa, pada acara seminar tersebut pemateri memberikan edukasi, informasi mengenai pengertian era digitalisasi dan era transisi, selain itu dalam acara seminar

collaborasi tersebut memberikan edukasi, informasi, inovasi sekaligus strategi terkait pembentukan mindset, pola kerja bagi para pelaku usaha UMKM.



Gambar.2 Sosialisasi Ilmu Hukum dan Manajemen

Sumber : Penulis (2022)

Pada kegiatan observasi di Desa Purwamekar di setiap Dusun yang memiliki potensi pelaku usaha UMKM, para pelaku usaha UMKM banyak yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB), maka dari itu prodi ilmu hukum memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM dengan membuat dan membantu para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan dan memiliki Nomor Induk Berusaha atau yang lebih sering disebut sebagai (NIB), memberikan edukasi dan informasi mengenai tujuan dan manfaat bagi pelaku usaha khususnya kepada pelaku usaha UMKM yang menjadikan program kerja utama kami yakni makanan legendaris Sambel Sereh Mak Banih.

1. Sosialisasi Mengenai Edukasi Strategi Transisi 5.0 Kepada UMKM di Desa Purwamekar.

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sosialisasi kolaborasi antara Ilmu Hukum dan Manajemen dengan diselenggarakannya seminar bagi UMKM dan warga Desa Purwamekar sekaligus bagi perangkat Desa Purwamekar dengan jumlah peserta yang menghadiri seminar berjumlah 23 (dua puluh tiga) peserta seminar, dengan mengundang pemateri bapak Seia Piantara S.E.,M.M., untuk memberikan edukasi mengenai era digitalisasi bagi para UMKM di era revolusi industri transisi 5.0.

Gambar.2 Daftar hadir peserta seminar

Sumber : Penulis (2022)

Secara umum era digitalisasi adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan udah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih.¹ Secara sederhana era digitalisasi adalah segala aktifitas dengan kegiatan dilakukan secara digital, bukan dengan cara toch to toch dari mulai membeli kebutuhan sehari-hari, transportasi, pembayaran, penjualan, kesehatan dan lain-lain di lakukan secara digital.

Berdasarkan sejarah revolusi terdapat 3 Era Revolusi Industri sebelum era 4.0 dan era revolusi Transisi 5.0 yaitu Revolusi industri 1.0, era revolusi 2.0, era revolusi 3.0, era revolusi 4.0 dan saat ini era revolusi transisi 5.0, pada masing-masing era revolusi terdapat perbedaan dan perkembangan yang terjadi di dunia dari segi teknologi dari masa ke masa selain itu para pelaku UMKM di berikan Pemateri memberikan edukasi, informasi, inovasi dan strategi mengenai era revolusi untuk berbisnis.

Era Revolusi Transisi 5.0 Pada era ini disebut juga dengan Era Society Industri dimana Era ini memiliki konsep bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia berbasis teknologi modern, sederhananya era society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik, integrasi tersebut dilakkan untuk membuat semua hal menjadi mudah.

Sebelum terjadinya era revolusi transisi 5.0, masyarakat mengetahui adanya era 1.0 pada abad ke-18 yang di tandai dengan mesin uap, era 2.0 pada abad

¹ <http://accurate.id> di akses 09 Agustus 2022 Pukul 12:10 WIB

ke-19 di tandai dengan adanya penemuan tenaga listrik dan alat transportasi, di era 3.0 pada abad ke-20 tahun 1970 dan di tandai dengan perembangan mesin-mesin pintar (komputer dan software) berbasis teknologi otomasi yang pada tujuan dan fungsinya menggantikan peran-peran manusia di lapangan berlanjut ke era 4.0 abad ke-21 tahun 2016, pada era 4.0 Klaus Schwab selaku ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF) adalah orang yang pertama kali memperkenalkan revolusi industri 4.0 dalam fundamental mengubah hidup dan kerja manusia dan pada era 4.0 memiliki ruang lingkup, skala dan kompleksitas lebih luas, sejumlah bidang yang memanfaatkan teknologi baru untuk membuat terobosan adalah robot kecerdasan buatan, teknologi nanoB, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet, printer 3D², dalam era 4.0 para pelaku usaha UMKM adanya penerapan kebijakan e-smart industri kecil dan menengah (IKM), kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk aktif mempromosikan produk mereka di platform digital.³

Konsep era revolusi industri transisi 5.0 mulai secara perlahan di perkenalkan ketika era 4.0 fokus dengan perkembangan internet, konsep era 5.0 terlebih dahulu diumumkan di Jepang dan konsep industri ini berfokus kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Di Indonesia sudah



terdapat beberapa perusahaan menjalankan konsep ini yakni perusahaan ojek online dan penggalangan dana.

Gambar.3 Penyampaian materi oleh Bapak Seia Piantara S.E.,MM.

Sumber : Penulis (2022)

² <https://onlinelearning.binus.ac.id> di akses 09 Agustus 2022 Pukul 15:11 WIB

³ <https://onlinelearning.binus.ac.id> di akses 09 Agustus 2022 Pukul 15:22 WIB

Era transisi 5.0 bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia berbasis teknologi modern, hal ini menjad tujuan Mahasiswa KKN agar pelaku usaha UMKM dalam melakukan usaha dan bisnisnya khususnya di Desa Purwamekar siap menghadapi era transisi 5.0 yang saat ini bertransisi dari era 4.0 ke 5.0, adapun edukasi, informasi, inovasi dan strategi yang di berikan pemateri dan Mahasiswa KKN pada kegiatan sosialisasi collaborasi mengenai pelaku usaha menghadapi era transisi 5.0 dalam melakukan usaha dan bisnisnya di antaranya :

a. Pembentukan Mindset

Dalam pembentukan mindset para pelaku usaha harus merubah proses berfikir dari manual ke digital dari user ke creator, pemebentukan mindset ini berpengaruh dalam era digital, karena pembentukam mindset diperlukan agar setiap SDM mampu melampaui ketertinggalan untuk lebih maju di masa yang akan dating.

b. Merubah Pola Kerja

Strategi ke 2 (dua) untuk meningkatkan SDM di tengah digitalisasi yaitu dengan cara merubah pola kerja, pada era transisi 5.0 pola kerja bertambah dengan istilah Work From Home (WFH) ketika pandemic covid-19 dan memasuki era new normal, maka dari itu para pelaku usaha UMKM harus memiliki strategi inovasi mengenai penjualan maupun dengan bisnis dan pekerjaannya dengan cara digitaliasi lebih cepat, lebih mudah, lebih tepat dan lebih adaptif.

c. Transformasi Sistem

Transformasi sistem dapat di artikan sebagai perubahan atau berubah nya suatu keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih maju, dalam startegi ke 3 (tiga) ini pelaku usaha harus mulai merubah dari statistic angka menjadi pola karya, artinya pengaruh sector pendidikan pada pasar tenaga kerja hanya 20% dan sisanya pelaku usaha UMKM khususnya lebih maju dengan adanya pengalman, sertifikat ke aktifan, jaringan atau relasi dan focus personal branding leboh sederhannya sebagai pelaku usaha membangun citra diri yang kuat di tengah masyarakat dengan memasarkan sebuah pengalaman, prestarsi

dan juga mempresentasikan bahwa diri nya (pelaku usaha) sebuah merek yang harus di pertahankan.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Dalam acara seminar collaborasi pemateri dan Mahasiswa KKN memberikan edukasi dan informasi mengenai perlindungan konsumen, karena banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen.



Gambar.4 Sosialisai Ilmu Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen
Sumber : Penulis (2022)

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena di dalam undang-undang tersebut memiliki hak-hak konsumen di antaranya sebagai berikut⁴ :

- Hak dalam memilih barang
- Hak mendapat kompensasi
- Hak mendapat barang dan jasa yang sesuai
- Hak pelayanan tanpa diskriminasi

Selain itu bagi para pelaku usaha memiliki kewajiban kepada para konsumen yang di atur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 :

- Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- Memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.

⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan tidak diskriminatif.
- Menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu berlaku.
- Memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji dan aku mencoba barang dan atau jasa serta memberi garansi atas barang yang dibuat dan yang di perdagangkan.
- Memberikan kompensasi ganti rugi dan atau pergantian atas ganti kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, barang atau jasa di perdagangkan.
- Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen para pelaku usaha harus mengetahui hak-hak para konsumen, karena konsumen di lindungi oleh Undang-undang dan dalam melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha harus menaati peraturan yang di tetapkan oleh Undang-undang.

2. Legalitas Online Single Submission (OSS) Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko Sambel Sereh Mak Banih.

Sambel Sereh Mak Banih salah satu makanan legendaris di Desa Purwamekar tepatnya berlokasi di Dusun Krajan RT/RW 003/001. Sambel sereh mak banih di buat atau di produksi oleh seorang lansia bernama Mak Banih yang berusia kurang lebih 90 tahun dan berjualan kurang lebih 38 tahun, yang pada awalnya berjualan keliling kampung dari Dusun ke Dusun lainnya yang ada di Desa Purwamekar, sambel sereh yang dibuat oleh mak banih masi menggunakan alat tradisional dengan cara di tumbuk oleh lesung batu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambel sereh menggunakan bahan-bahan alami terbuat dari sereh, bawang merah, terasi, cabai, kunyit, lempuyang, kacang tanah dan tanpa bahan pengawet dan saat dijual menggunakan daun pisang

sebagai bungkusnya dijual dengan harga Rp. 5.000-,. Selain terbuat dari bahan-bahan alami sambel mak banih bukan hanya menjadi teman pendamping nasi tetapi mempunyai banyak khasiat yaitu : menambah nafsu makan dari (Lempuyang) kandungan antimikroba yang ada pada (Sereh) sebagai antiseptic dan mengurangi kolestrol, mengurangi kembung dari (Kunyit) dan bawang merah selain itu kunyit membantu memperhalus kulit dan menyembuhkan maag. UMKM Sambel Sereh Mak Banih memiliki keunikan yang menjadi daya tarik prodi ilmu hukum khususnya mengenai legalitas, logo atau label pada kemasan dan merupakan makan legendaris ini yaitu sambel sereh menjadi makanan yang siap Go-Digitalisasi untuk siap bertransisi memasuki di Era 5.0. Pada era ini disebut juga dengan Era Society Industri dimana Era ini memiliki konsep bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia berbasis teknologi modern agar sambel sereh mak banih bisa dinikmati oleh para milenial untuk menjadi penikmat. Adapun sosialisasi prodi ilmu hukum yang sudah dilaksanakan kepada UMKM Sambel Sereh Mak banih yaitu :

a) Membuat Logo Kemasan

Logo kemasan sejatinya berfungsi sebagai pengingat produk bagi para konsumen selain itu salah satunya sebagai strategi berbisnis.



Gambar.5 Pembuatan logo atau label pada UMKM binaan
Sumber : Penulis (2022)

Dimata hukum label atau logo suatu produk dapat di lindungi yang di daftarkan ke Dirjen HKI mengenai Hak Merek yang tujuannya hanya di gunakan sebagai pengenalan dalam bisnis atau identitas maka label tersebut sangat tepat jika di daftarkan sebagai Hak Merek, karena sejatinya logo tidak bisa di daftarkan ke Dirjen HKI sebagai Hak merek dan Hak Cipta Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: “Pencatatan Ciptaan tidak

dapat dilakukan terhadap seni lukis berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.” Karena Dalam Undang-Undang Hak Cipta⁵, sesuatu dapat dikatakan sebagai sebuah ciptaan apabila hal tersebut merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, pikiran, yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

b) Nomor Induk Berusaha (NIB)



Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)⁶. NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik perseorangan maupun non perseorangan, dengan memiliki NIB pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional, NIB terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka selain itu NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan, masa berlaku NIB selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil observasi UMKM Sambel Sereh Mak Banih belum memiliki NIB, maka dari prodi ilmu hukum mendaftarkan Sambel Sereh Mak Banih untuk mendapatkan NIB melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Adapun cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai berikut :

⁵ <http://tax-legal.id> di akses 09 Agustus Pukul 20:30 WIB

⁶ Bkm.go.id di akses 09 Agustus 2022 Pukul 20:10 WIB

- Membuat akun OSS melalui laman Online Single Submission di



www.oss.go.id/oss/, klik daftar yang ada dipojok kanan atas. Setelah itu isi data diri yang tertera. Setelah proses pendaftaran dilewati lalu lakukan aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan cara buka email, klik tombol aktivasi

untuk mengaktifkan akun OSS.

- Masukan akun OSS dan mengisi data. Lalu masuk kembali pada laman



OSS di www.oss.go.id/oss/ untuk masuk ke akun. Username di isi dengan email dan password di isi dengan password yang dikirim melalui email saat aktivasi akun. Setelah itu klik perijinan mikro pada menu disisi kiri, lalu klik

pengajuan baru. Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan yang dibutuhkan seperti nama, usaha, sektor usaha, bidang/kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), status tempat usaha, jumlah tenaga kerja, dan perkiraan hasil penjualan pertahun. Setelah itu klik tombol simpan data.

- Unduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara klik simpan dan



lanjutkan, data usaha yang telah dilengkapi. Klik data usaha, lalu klik tombol proses NIB. Lalu klik tombol NIB untuk menerbitkan NIB.

- c) Hasil Keseluruhan Sosialisasi Kepada UMKM Binaan Sambel Sereh Mak Banih.



Gambar.6 Pembuatan NIB, Hasil NIB UMKM Binaan Dan Hasil Akhir Kemasan Sambel Sereh Mak Banih

Sumber : Penulis (2022)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dapat disimpulkan secara menyeluruh era revormasi industri dimulai dengan Era 1.0, Era 2.0, Era 3.0, Era 4.0 dan yang akan bertransisi di Era Revormasi Industri 5.0 dimana Era ini memiliki konsep bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia berbasis teknologi modern dan segala kebutuhan hidup manusia sudah menggunakan teknologi digitalisasi dan para pelaku Usaha UMKM untuk menghadapi era transisi 5.0 dalam melakukan kegiatan usaha dan bisnisnya agar mampu bersaing dengan para UMKM di Kabupaten karawang agar bertarnsformasi dari segi pembentukan mindset, pola kerja, transformasi sistem serta mengetahui kewajiban sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan mengetahui hak-hak konsumen yang di lindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu dapat disimpulkan bahwa Nomor Induk Berusaha berbasis resiko memiliki fungsi dan tujuan untuk para pelaku usaha UMKM khususnya UMKM binaan yaitu Sambel Sereh Mak Banih dan memberikan edukasi, informasi, inovasi, strategi mengenai penjualan, pemasaran di marketplace dan memberikan inovasi mengenai kemasan atau packaging mengenai logo yang termasuk sebagai hak merek dagang dan bisa di daftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian rekomendasi bagi UMKM Sambel Sereh Mak banih, agar menjual produk usahanya lebih aktif ke marketplace atau e-commerce dan link web yang sudah di buat oleh Mahasiswa KKN dan di harapkan agar logo atau label pada produk usaha agar segera di patenkan menjadi hak merek dagang ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual bertujuan sebagai identitas suatu produk dan menjadi daya tarik bagi para konsumen dan mudah untuk di ingat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Undang-Undang

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Link

<http://accurate.id>

<https://onlinelearning.binus.ac.id>

<http://tax-legal.id>

Bkm.go.id di

RPJMDes Bab I-V TS PURWAMEKAR.doc